

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG AQAD JUAL BELI DAN IKRAH

A. Gambaran Umum Tentang Aqad Jual Beli

1. Pengertian Aqad Jual Beli

Lafadz aqad berasal dari bahasa Arab ‘*aqada* yang artinya mengikat, mengokohkan atau bermakna ‘*aqada* yang artinya membuat dengan.¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, kata ‘Aqad berasal dari bahasa Arab *al-Aqdun*, jamaknya adalah *Al-‘Uqudy* yang berarti ikatan simpul tali.² Aqad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.³

Secara terminology, definisi tentang aqad adalah sebagai berikut :

- a. Hendi Suhendi mengungkapkan salah satu definisinya tentang aqad adalah sebagai berikut :

ار تباط الأيجاب بقبول على وجه مشر وع يثبت الاثر اضى

Yaitu : Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁴

- b. Amir Syarifuddin, aqad adalah peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke yang lain. Aqad merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak.⁵

¹ Habib Nazir, M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam dan Perbankan Syari’ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004, hal. 17.

² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 21.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 47.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 46.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 189.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 angka 1 menentukan : “ Aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu “.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, aqad jual beli adalah aqad yang umum dipergunakan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Masyarakat tidak bisa lepas dan meninggalkan aqad ini agar siklus perputaran uang terus berjalan. Dengan memperhatikan proses jual beli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jual beli itu adalah proses tukar menukar kebutuhan.

Secara kebahasaan atau etimologis jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (الشراء) atau beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷ Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* adalah bahwa jual beli menurut pengertian *lughawi* ⁸ طاق المباد له adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Meskipun kedua kata ini masing-masing mempunyai makna yang saling bertolak belakang.

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu 'jual' dan 'beli'. Sebenarnya perkataan 'jual' dan 'beli' mempunyai dua arti yang

⁶ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media, 2008, hal. 14.

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hal. 111.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Lebanon: Darul Qutub al-Adabiyah, 1971, hal. 47.

satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁹

Secara istilah atau terminologi. Dalam terjemahan kitab “*Fathul Mu’in*”, *ba’i* menurut istilah¹⁰ *على وجه مخصوص مقابلة مال بمال* artinya menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹¹ Sedangkan menurut Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹²

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang diperbolehkan, antara dua pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan. Dan memudahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Aqad Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Maka Islam menetapkan kebolehanannya sebagaimana dinyatakan landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah S.A.W, di antara dasar hukum yang disyari’atkan dalam jual beli adalah :

a. Al-Qur’an

Surat An-Nisa ayat 29

33.

⁹ Chairuman Pasaribu, et. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal.

¹⁰ Aliy As’ad, *Fathul Mu’in 2, Terj.*, Kudus: Menara Kudus, 1979, hal. 158.


¹¹ *Ibid.*

¹² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994



Artinya :: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri). Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. “ (Q.S. An-Nisa : 29)

Surat Al-Baqarah ayat 275



Artinya :: “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari kedua ayat di atas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya. Juga dengan adanya keterbukaan dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia.

b. Al-Sunnah

1) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)¹³

Artinya :: “ Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW. menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. “ (HR. Bajjar)

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain,

2) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya :: “ Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah bahwa Nabi SAW. sesungguhnya jual beli harus dipastikan harus saling meridhai. “ (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Para ulama mujtahid sepakat tentang dibolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak jaman Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan Riba diharamkan.¹⁴

¹³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San’ani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hal. 4.

3. Rukun dan syarat Aqad Jual Beli

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu.¹⁵ Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan syarat adalah “ sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang keberadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada “. ¹⁶

Rukun dalam penerapannya pada suatu perbuatan selalu bersamaan dengan syarat. Syarat juga sama seperti rukun, yakni yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.¹⁷

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun aqad adalah *ijab* dan *qabul*.¹⁸ Rukun yang terdapat dalam aqad hanya satu, yaitu *sighat (ijab-qabul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*‘aqid*) dan jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma’qud alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili dua rukun lainnya.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan suatu rukun aqad, menurut jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun aqad adalah :

¹⁴ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mahzab*, Bandung: Hasyimi, 2001, hal. 214.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hal. 50.

¹⁶ Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2002, hal. 86-89.

¹⁷ Habib Nazir, M. Hasanuddin, *op. cit.*, hal. 509.

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 45.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hal. 50.

a. *Sighat*, pernyataan *ijab* dan *qobul*.

Yang dimaksud dengan *sighat* di sini adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang beraqad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu aqad.²⁰ *Sighat* terdiri dari pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabiil*).²¹ Pernyataan kehendak ini dapat ditunjukkan dengan lima cara, yaitu: (a) Ucapan, (b) Utusan dan Tulisan, (c) Isyarat, (d) secara Diam-diam, dan (e) dengan Diam Semata.²²

Sementara syarat-syarat *sighat aqad* ada empat macam, yaitu:

- 1) *Jala'ul Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis aqad apa yang dikehendaki.
- 2) *Tathabuq Bainal Ijab wa Qabul* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tanpa adanya kesesuaian, maka dengan sendirinya *aqad* tidak mungkin terjadi.
- 3) *Jazmul Iradatain* yaitu antara *ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak para pihak secara pasti. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam aqad ialah bagaimana mencapai keridaan, dan untuk mencapai keridaan diperlukan adanya kejelasan kehendak (*al-Iradah*) dari masing-masing pihak.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *op. cit.*, hal. 46.

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 48.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 136.

- 4) *Ittisalul al-Qabul bil Hijab* yaitu masing-masing pihak hadir dalam suatu majelis, disyaratkannya para pihak hadir di suatu majelis karena masing-masing mempunyai hak *khiyar*.²³

b. *Aqidain*, dua pelaku aqad.

Al-Aqidain merupakan subjek hukum yang menjalankan aqad. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan syara'. Perbuatan manusia dikatakan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria:²⁴

- 1) *Ahliyah al-Wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hal tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
- 2) *Ahliyah al-Ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah Swt. atau hak manusia. *Ahliyah al-Ada'* terbagi menjadi dua, yaitu *Ahliyah al-Ada' an-Naqisah* yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna dan *Ahliyah al-Ada' al-Kamilah* yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* yang berakal sehat.²⁵

Menurut para fuqaha, syarat-syarat yang harus dipenuhi *Al-Aqidain* sebagai pelaku aqad (dalam hal ini sebagai penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:

²³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hal. 230-231.

²⁴ *Ibid*, hal. 226.

²⁵ Gemala Dewi, *op. cit.*, hal. 57.

- 1) *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang dewasa dan berakal sehatlah yang dapat melakukan aqad secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari penipuan dan sebagainya, anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan melakukan aqad tanpa kontrol dari walinya.
- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para mujtahid dari masing-masing madzhab dalam fiqih Islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayiz*, orang buta dan orang gila.²⁶
- 3) *Muhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih) yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak dibenarkan. Karena jual beli merupakan pelaksanaan dari prinsip *Antaradhin* (rela sama rela).

c. *Ma'qud alaih*, objek aqad.

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek aqad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek aqad bisa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.²⁷

Sedangkan syarat-syarat sah terjadinya jual beli, terbagi menjadi empat. Yaitu syarat *In'iqad* (terjadinya aqad) yang bila rusak atau tidak terpenuhi maka aqad menjadi batal. Syarat sahnya jual beli, yang jika tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, aqad itu menjadi *fasid* atau rusak. Syarat

²⁶ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam – Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hal. 80.

²⁷ Gemala Dewi, *op. cit.*, hal. 60.

Nafadz (syarat kelangsungan jual beli) yang bila syarat ini tidak terpenuhi maka aqad menjadi *mauqud* (ditangguhkan). Dan syarat *Luzum* (syarat mengikat) yang jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²⁸

a. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya aqad)

Di dalam syarat *In'iqad* ada empat macam syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1) Syarat *'aqid* (orang yang melakukan aqad).

Dimana pihak penjual maupun pembeli haruslah seseorang yang *mumayyiz* (berakal). Maka tidak sah aqad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan aqad juga harus berbilang (tidak sendirian). Hal ini karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai pembeli yang menerima barang.

2) Syarat *Aqad* (*ijab* dan *qabul*).

Yang terpenting dari syarat ini adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan oleh penjual. Apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.

3) Syarat tempat aqad.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hal. 187.

Berkaitan dengan ini, maka *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka jual belinya tidak sah.

4) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek aqad).²⁹

Benda yang dijual harus ada saat terjadi transaksi. Transaksi yang barangnya belum nyata adanya dilarang karena mengandung *gharar* (penipuan). Objeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak sah melakukan transaksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh saat transaksi berlangsung.

Barangnya dapat diserahkan pada saat transaksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Objeknya juga harus suci dari najis, bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

b. Syarat sahnya jual beli³⁰

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli itu dianggap sah menurut syara'. Secara global aqad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu:

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa oleh Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal. 6-10.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hal. 190-195.

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang dimaksudkan adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ini terbagi menjadi empat. Pertama adalah ketidakjelasan barang yang dijual baik jenisnya, macamnya maupun kadarnya. Kedua adalah ketidakjelasan harga. Ketiga adalah ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*. Keempat adalah ketidakjelasan dalam langkah penjaminan.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)³¹

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Ada dua bentuk paksaan. Paksaan absolut (*الإِكْرَاهُ الْمُلْجِيُّ أَوْ النَّأْمُ*), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya.

Paksaan relatif (*الإِكْرَاهُ غَيْرَ الْمُلْجِيِّ أَوْ النَّأْمِ قِصُّ*), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman itu berpengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya *fasid* (rusak) menurut jumhur Hanafiah dan *mauquf* (tertanggihkan) menurut Zufar.

3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Misal, “*saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli ini hukumnya *fasid* karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

³¹ *Ibid.* hal. 191.

Penipuan yang dimaksud di sini adalah dalam hal sifat dan wujud (ada tidaknya) barang tersebut.

5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan di sini adalah bila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek aqad. Seperti seseorang menjual kain sepanjang satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain itu dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Karena kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, bila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong kain dan menyerahkannya pada pembeli maka aqad berubah menjadi *sahih*.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh aqad atau tidak selaras dengan tujuan aqad.

c. Syarat *Nafadz* (syarat kelangsungan jual beli)³²

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat, yaitu :

1) Kepemilikan atau kekuasaan.

³² *Ibid.* hal. 193.

Pengertian hak milik adalah kedua pihak menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka aqad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat diteruskan.

- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

Bila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu ada hak orang lain, maka aqadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Contohnya adalah, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan. Jual belinya *mauquf* (ditangguhkan) hingga turun persetujuan dari *murtahin* (penggadai).

Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Jual beli *nafidz* (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqad* dan syara' *nafadz*-nya terpenuhi.
- 2) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi, tapi syarat *nafadz*-nya tidak terpenuhi.

- d. *Syarat Luzum* (syarat mengikat)³³

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan aqad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan aqad jual beli.

4. Macam-macam Jual Beli

³³ *Ibid.* hal. 195.

Jual beli kalau kita lihat dari segi hukumnya dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual Beli Benda yang Kelihatan

Maksudnya adalah pada saat melakukan aqad jual beli, barang atau benda yang menjadi objeknya ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan hukumnya diperbolehkan.

b. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-sifatnya dalam Janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan objeknya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika aqad. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya, yaitu:

- 1) Ketika melakukan aqad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Dalam aqad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Misalnya adalah kualitas barang yang diperdagangkan.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.

4) Harga hendaknya dipegang di tempat aqad berlangsung.³⁴

c. Jual Beli Benda yang Tidak Ada

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang diinginkannya.³⁵

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya “*Ensiklopedia Hukum Islam*” membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk juga, yaitu :³⁶

- 1) Jual beli yang *sahih*, yaitu apabila jual beli disyari’atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*.
- 2) Jual beli yang *batil*, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari’atkan. Jenis jual beli yang *batil* adalah sebagai berikut; jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli yang barangnya tidak bisa diserahkan kepada pembeli, jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli benda najis, jual beli *Al-‘Urbun* (uang muka), memperjual belikan barang yang menjadi hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

³⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hal. 76.

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mu'amalah*, Cairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hal. 297.


³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Intermedia, 1997, hal. 832-834.

3) Jual beli *fasid* (rusak), yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan. Sedangkan jika yang rusak itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Yang termasuk dalam jenis-jenis jual beli *fasid* adalah:

- a) Jual beli *al-Majhl* (ketidakjelasan), yaitu yang barangnya secara global tidak diketahui. Dengan syarat ketidakjelasan bersifat menyeluruh.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan.
- f) Jual beli *al-Ajl*, jual belinya dikatakan rusak karena menyerupai dan menjurus pada riba.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*.
- h) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- i) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Asas-asas Aqad

Asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 109:



Artinya :: “ Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.“

Secara terminology, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam ekonomi syariah ada beberapa asas yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam membuat perjanjian. Asas-asas ini apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan aqad menjadi batal atau tidak sah. Aqad dalam Islam didasarkan kepada beberapa asas yaitu:

a. *Asas Ibahah (Mabda’ Al-Ibahah)*

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium : “ Pada asalnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya “. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah berlaku asas : “ Pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mewajibkannya “. Artinya bahwa seseorang tidak boleh melakukan apa saja sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Dalam hal aqad, apapun bentuknya dapat dilakukan sepanjang tidak ada larangan mengenai aqad tersebut.

b. Asas Kebebasan Beraqad (*Mabda' Hurriyah Al-Ta'aqud*)

Asas ini mengandung prinsip bahwa seseorang dapat membuat aqad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Serta kaidah-kaidah hukum Islam menganut asas kebebasan beaqad. Dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut antara lain :

- 1) Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian);
- 2) Sabda Nabi Saw. Yang artinya : Orang-orang muslim itu senantiasa terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka;
- 3) Sabda Nabi Saw. Yang artinya : Barang siapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual) kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Rodha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalil-dalil yang menunjukkan asas tersebut antara lain :

- 1) Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 :





Artinya :: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. “

2) Sabda Nabi Saw. :


عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال سمعت اب سعيد الخدري يقول قال رسول الله انما البيع عن تراض

Artinya :: “ Dari Daud bin Sholeh al-Madani dari Ayahnya berkata : saya mendengar dari Abu Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. Bersabda : sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kerelaan (kata sepakat). “ (H.R. Ibnu Majah)

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan Hadist terdapat banyak perintah yang menyuruh agar kita memenuhi janji. Diantaranya yang menunjukkan itu adalah :

1) Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 34 :



Artinya :: “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya. “

2) Asar dari Ibnu Mas'ud : “ Janji itu adalah hutang. “³⁷

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun Fi Al-Mu'awadhah*)

Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam melakukan transaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu aqad yang mengalami ketidak-seimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba. Di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentasi tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas Kemaslahatan (*Tidak Memberatkan*)

Asas ini bertujuan bahwa setiap aqad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang beraqad dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madhorot*) atau keadaan memberatkan (*masyaqot*). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan-kannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 89.

Asas ini menghendaki para pihak yang melakukan aqad haruslah beritikad baik dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengekspolrasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kaitannya dengan ini para pihak yang melakukan aqad dituntut adanya sikap amanah dan mau memberi informasi yang sejujurnya terhadap hal-hal yang diketahuinya kepada pihak lain.

h. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan sendi setiap aqad yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di jaman modern aqad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul aqad tersebut, karena klausul aqad itu telah dibakukan oleh pihak lainnya. Tidak mustahil dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku tersebut karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.³⁸


B. Ikrah

1. Definisi Ikrah

Secara bahasa *Ikrah* adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau menetapkan paksaan pada diri orang yang dipaksa. Kata *Al-Kurhu* (paksaan) adalah kebalikan dari *al-Mahabbah* (cinta)

³⁸ *Ibid.*, hal 92.

dan *al-Ridha* (rela), selalu digunakan sebagai antonym dari kedua kata tersebut. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 :



Artinya :: “ ...boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. “

Dikatakan demikian karena orang yang dipaksa seolah-olah pintu di hadapannya terkunci dan dia tidak bisa keluar, kecuali dengan membuka paksa pintu itu.

Adapun secara istilah, *Ikrah* adalah memaksa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Al-Sarkasi dalam *Al-Mabsuth* berpendapat bahwa *Ikrah* adalah suatu istilah bagi pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan paksaan orang lain, tanpa keridhaannya dan tanpa hak untuk memilih. Yang dimaksud dengan ridha adalah kenyamanan melakukan sesuatu dan menginginkannya, sedangkan *ikhtiyar* (hak memilih) adalah memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan.³⁹

2. Macam-macam Ikrah

Menurut Mahzab Syafi'iyah, *Ikrah* hanya ada satu macam, yaitu memaksa (seseorang) untuk berbuat atau berkata sesuatu. Namun bentuknya bisa berbeda-beda tergantung kondisi, misalnya :

- Ancaman akan dihinakan;

³⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010, hal. 281-282.

- Ancaman dengan kekerasan;
- Ancaman terhadap harta benda.

Sementara menurut ulama Mahzab Hanafiah, *Ikrah* terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a. *Al-Ikrah al-Mulji'* atau *al-Tam* atau *Absolute Overmacht* atau Paksaan Absolut, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak hak memilih (*ikhtiyar*) orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa atau salah satu anggota badannya. Paksaan absolut memiliki pengaruh terhadap tindakan-tindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara sekaligus. Dengan kata lain, paksaan ini menjadikan orang yang dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk dan pilihan lain untuk menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya.
- b. *Al-Ikrah ghair al-Mulji'* atau *ikrah Naqis* atau *Relatieve Overmacht* atau Paksaan Relatif, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan orang yang dipaksa. Dalam paksaan ini, biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau dipukul dengan pukulan ringan. Paksaan relatif hanya berpengaruh pada *tasarruf* yang mensyaratkan adanya kerelaan, seperti jual-beli atau sewa menyewa, dan tidak memiliki pengaruh atas tindak pidana.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa oleh Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, hal. 222.

- c. *Al-Ikrah Istihsan* atau *Ikrah al-Adabi*, yaitu suatu *Ikrah* yang tidak menghilangkan asal keridhaan, melainkan hanya menghilangkan keridhaan yang sempurna. Dan *Ikrah* jenis ini tidak merusak hak memilih seseorang.⁴¹

3. Syarat-syarat *Ikrah*

Agar seseorang dapat dikatakan dipaksa, dan karena ia melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan, ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :⁴²

- a. Orang yang mengancam (*Mukrih*) memiliki kekuasaan untuk melaksanakan ancamannya. Menurut Imam Abu Hanifah, pemaksaan hanya bisa dilakukan oleh penguasa atau yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, karena merekalah yang sanggup melaksanakan paksaannya. Akan tetapi menurut ketiga ulama madzhab yang lainnya, paksaan tidak hanya bisa dilakukan oleh penguasa dan orang yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan, tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kekuasaan sama sekali.
- b. Orang yang dipaksa (*Mustarikh*) memiliki keyakinan bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh orang yang memaksanya, apabila kehendak orang yang mengancam ini tidak dipenuhinya.
- c. Ancaman tersebut berkaitan dengan nyawa, anggota badan, atau juga harta orang yang diancam, atau keluarga dekatnya. Syarat ini hanya berlaku untuk paksaan absolut.

⁴¹ Mustafa Dib al-Bugha, *Op. Cit.*, hal. 284.

⁴² Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, hal. 638.

- d. Orang yang dipaksa tersebut telah berusaha melakukan perlawanan sebelum ia melakukan pekerjaan yang dipaksakan.
- e. Ancaman yang dikemukakan lebih berbahaya untuk *mustarikh* dari pekerjaan yang harus dilakukan. Sehingga orang yang diancam dan dipaksa tersebut harus memilih resiko yang lebih ringan.
- f. Ancaman tersebut dilakukan secara langsung. Apabila dalam pelaksanaan ancaman ada tenggang waktu yang lama, maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan terpaksa. Karena penundaan bisa mengakibatkan *mustarikh* lepas dari apa yang diancamkan kepadanya.
- g. Perbuatan yang dilakukan *mustarikh* tidak berbeda dengan kehendak *mukrih*, baik perbedaan itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi perbedaan secara kualitas, maka menurut ulama Mazhad Syafi'i dan Maliki, perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan terpaksa.
- h. Yang dipaksakan itu bukan merupakan hak *mukrih*. Contohnya adalah mengancam istri dengan talak, jika hutangnya tidak dibayar. Dalam kasus seperti ini tidak dinamakan sebagai terpaksa, karena talak yang menjadi ancaman tersebut adalah milik suami.
- i. Ancaman yang ditujukan kepadanya akan hilang dengan dilakukannya hal yang dipaksakan.

4. Perbuatan-perbuatan yang Bisa Dikenai Ikrah Serta Pengaruhnya

Perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan terjadi *Ikrah*, baik dalam bentuk melakukan atau meninggalkan perbuatan itu ada dua macam.

- a. Perbuatan yang bersifat *hissi* (terindra), yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa diketahui melalui panca indera, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

- b. Perbuatan yang bersifat *syar'iyah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diketahui melalui syariat yang dalam hal ini memberinya istilah-istilah khusus serta mengakibatkan terjadinya hukum-hukum tertentu.